



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh

Pemohon, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor,

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”** ;

M e l a w a n

Termohon, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 4 Februari 2013 Mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 4 Februari 2013 dibawah register Nomor 8/Pdt.G/2013/PA. Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 13 Agustus 2003 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah No. K.k.0.XXXX, tertanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Inggiri selama 4 (empat) tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di Yafdas selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

Hal 1 dari 11, Putusan No. 8 /Pdt.G/ 2013/PA.Bik



1. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
2. XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
3. XXX kelamin laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
4. Putri jenis kelamin perempuan umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon sering berhutang koperasi, barang, uang, tanpa sepengetahuan Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inggiri sedangkan Pemohon masih tetap di tempat kediaman bersama di Yafdas hingga sekarang;
 - b. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, beberapa kali pernah berkumpul lagi namun tidak lama dan berpisah lagi;
 - c. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, dan sekarang Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain bernama Rejo dan sekarang telah mempunyai satu orang anak;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 11, Putusan No. 8 /Pdt.G/2013/PA.Bik



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon(**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon(**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohonan Termohonmasing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh **Drs. H. Syarifuddin.S**, berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa usaha penyelesaian sengketa antara Pemohonan Termohonmelalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohondengan Termohonagar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan surat permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohonmenyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat permohonan Pemohonan membenarkan semua surat permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohontelah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi juga Termohondidepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Asli dan foto copy Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor XXX tertanggal 17 Januari 2007, bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama:

Saksi pertama, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, , XXXX, Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak menikah, karena bertetangga di Yafdas, Saksi terlibat dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun Saksi sudah lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inggiri, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Yafdas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dan keempat orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perpecahan ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan adanya pihak ketiga ;

Hal 4 dari 11, Putusan No. 8 /Pdt.G/2013/PA.Bik



- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi tidak bisa menghitung berapa kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat petugas Kopersi datang ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Inggiri, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Yafdas;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon sekarang tinggal di Belakang Patina bersama laki-laki lain, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat laki-laki tersebut di rumah Termohon sebanyak 2 (dua) kali di Belakang Patina;

Saksi ke dua, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (jualan), XXX Lorong XX XX, Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, sedangkan dengan Termohon Saksi mengenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Inggiri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan yang mengasuh anak tersebut sekarang adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkar dan berpisah tempat tinggal, kemudian rukun lagi;



- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam di Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Termohon sering berutang di Koperasi karena diberitahu oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Yafdas sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Inggiri, kemudian pindah dibelakang Patina sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon meluruskan tentang keterangan Saksi pertama memang benar Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Termohon ke rumah orang tuanya di Inggiri kemudian Termohon pergi ke Sorong mengejar laki-laki yang bernama **Rejo**, dan setelah pulang dari Sorong Termohon sudah hamil dari laki-laki yang bernama Rejo. Sedang keterangan Saksi kedua mengatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang benar adalah 4 (empat) orang, dan untuk Termohon membenarkan semua keterangan dari kedua orang Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal 6 dari 11, Putusan No. 8 /Pdt.G/2013/PA.Bik



tahun 2008 tentang Mediasi Pemohonan Termohon telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator **Drs. H. Syarifuddin, S.** berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Februari 2013 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula menasihati Pemohon agar maksud dan tujuan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibatalkan, sebagaimana yang dikehendaki pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Hal 7 dari 11, Putusan No. 8 /Pdt.G/2013/PA.Bik



Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering meminjam uang dan barang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama seorang laki-laki yang bernama XXX. Serta telah mempunyai satu orang anak dari laki-laki tersebut, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak orang dekat Pemohon, berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama XXX (tetangga Pemohon) diperoleh fakta bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang dan barang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, serta Termohon sekarang telah tinggal bersama laki-laki lain di belakang Patina ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama XXXX diperoleh fakta bahwa saksi mengetahui bahwa didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, namun Saksi mengetahui penyebabnya setelah diberitahu oleh orang tua Pemohon bahwa yang penyebabnya karena Termohon sering meminjam uang



dan barang kepada keperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan antara Pemohondengan Termohontelah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Termohonpada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Termohonsering meminjam uang dan barang di Koperasi, Termohonpergi meninggalkan Pemohon serta telah tinggal bersama laki-laki yang bernama **XXX**, dan telah dikaruniai satu orang anak dari laki-laki tersebut

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohondan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa antara Pemohondan Termohonadalah suami isteri, dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohonsering meminjam uang dan barang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohontelah pergi meninggalkan Pemohondan tinggal bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti antara Pemohondengan Termohondalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohondan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohondan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Termohontelah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Majelis Hakim menilai antara Pemohondan Termohontelah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih, dan Termohontelah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon(nuzuz), berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohondan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohondan Termohontelah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Pemohonyang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonanya, dan Majelis Hakim berpendapat

Hal 9 dari 11, Putusan No. 8 /Pdt.G/2013/PA.Bik



bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : `Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah** dan **H. Mansur, KS., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Muliaty** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H

ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

DRA. HJ. SITI AMIRAH

ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

H. MANSUR, KS., S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRA. MULIATY

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Biak 8 April 2013

Untuk Salinan

Panitera

Kuswandi, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)